

# TANDA DAFTAR PENUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA

## TANDAND DAETARUS PERUSAHANAN HAAH TANDA DAFT PERSEROAN USATTERBATAS SAHAAN TANDA DA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

AN TANDA DI NOMOR TOPNDA DAFTAR IN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN YANDA DAFTAR IN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR 09203444464265217 BERLAKU SID TANGGALT HAAN 2019 BA BAF PENDAFTARAN: PEMBAHARUAN

PEMBAHARUAN:02

NAMA PERUSAHAAN STATUS : KHARISMA AMBHARA SAKTI, PT KANTOR TUNGGAL PENANGGUNG JAWAB I PENGURUS KUKUH APRIYANTO ALAMAT: JL. CIPUTAT RAYA NO. 27 C. PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN NPWP: 01.810.609.6.013.000 NOMOR TELEPON 75902147 7509474 **KEGIATAN USAHA POKOK** KBLI: PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN 4659 PERLENGKAPAN LAINNYA

KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

AN LOCAL TO THE SAN PERUSAHAAN TANDA DAFTAR AN LOCAL TO THE SAN PERUSAHAAN TANDA DAFTAR

WIP 9811208 198308 2 004

### KETERANGAN:

Asilan Penusahaan : AYang bersangkutan : AYang bersangkutan KRP Setempat TANDA D

### Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- 3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Ketentuan Pidana

- 1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- 2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98